

**Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)  
Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT**

**Cucu Solihah**  
Universitas Suryakencana  
*cucusolihah2012@gmail.com*

**Husni Syawali**  
Universitas Islam Bandung  
*s3syawali@gmail.com*

**Mia Amalia**  
Universitas Suryakencana  
*amalia.amalia84@gmail.com*

**Raysita Dewi**  
Universitas Suryakencana  
*raysitadewi26@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap istri menjadi urutan tertinggi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk Kekerasan seksual bagi istri berupa marital rape hingga saat ini dianggap tabu oleh masyarakat. Tulisan ini bertujuan menjelaskan fenomena *marital rape* dari alasan budaya hukum dan undang-undang PKDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, atau gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan beberapa unsur empiris. Fenomena marital rape secara nilai sangat tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia,

namun fenomena tersebut terjadi sehingga pemerintah mengambil strategi dalam melindungi kaum perempuan melalui penegakkan hukum undang-undang PKDRT.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan, Perempuan.

## ABSTRACT

*There is a phenomenon that is quite alarming to occur in women who experience acts of domestic violence in the form of sexual violence. Ideally, the existence of the law can provide protection for women from various acts of violence that often occur in society. This paper tries to raise the phenomenon of marital rape which is still considered a taboo for Indonesian people in general, so it needs to be assessed from the reasons of legal culture and the law Understanding the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The research method uses a normative-empirical approach, or a combination of normative legal approaches with the addition of several empirical elements. The marital rape phenomenon in terms of value is very incompatible with the soul and values that live in Indonesian society, but the phenomenon occurs so that the government takes a strategy in protecting women through law enforcement Understanding the Elimination of Domestic Violence (PKDRT).*

**Keywords:** *Sexual Violence, Marital Rape, Protection, Women*

## A. Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan persoalan hukum antara pasangan suami istri tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata yang memandang perkawinan sebagai

masalah keperdataan saja, dimana persoalan keagamaan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya perkawinan. (Kamilah, 2018;117)

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (Bastiar, 2018;78)

Esensi suatu perkawinan adalah dalam rangka memenuhi hak atas pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, dan dalam praktiknya suatu perkawinan merupakan ikatan, atau transaksi yang didalamnya terkandung syarat, kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa bentuk perjanjian yang dilakukan sebelum dan dalam suatu perkawinan. (H. M. Anshary, 2010; 21) Idealnya suatu perjanjian yang di dalamnya terkandung kewajiban dan hak antara suami dan istri harus seimbang, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan. Bahkan diperlukan pendidikan pra nikah, melalui pelatihan Pra-Nikah diharapkan masing-masing pasangan mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tumbuh kesalingan positif antar keduanya. Hubungan yang saling memahami, mengisi dan mensupport, bukan hubungan yang saling menyalahkan dan menghakimi yang berujung pada diskriminasi, kekerasan, dan perceraian. (Farida,2009;62-63)

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri. Dalam proses integrasi itu sendiri biasanya mengalami berbagai

hambatan yang bersifat fisik atau mental/emosional, yang menyatakan diri dalam bentuk benturan-benturan pendapat, sikap atau tingkah laku antara suami isteri yang menimbulkan rasa kesal, marah, benci, curiga dan sebel yang terkadang mengakibatkan terjadinya suatu malapetaka besar berupa “perceraian”. (Matondang, 2014; 145-146). Guna mewujudkan tujuan perkawinan yang diharapkan setiap insan, (suami istri) dituntut untuk mampu melaksanakan hak kewajiban baik secara moril maupun materiil. Diantara kewajiban dan hak pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan selain dari pemenuhan yang bersifat materi juga terdapat kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan immaterial berupa hubungan biologis, dan hanya melalui lembaga perkawinanlah mampu menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT. (Leter,1985;7)

Ajaran Islam memberikan aturan jelas terkait hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, bahkan al-Quran memberikan aturan khusus terhadap suami untuk menggauli istrinya dengan baik (*ma'ruf*) dengan demikian bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *ma'ruf* dan bagi suami setingkat lebih di atas istri (Bastiar, 2018;78) Sebagaimana QS. Al Baqoroh : 228. Namun demikian, suatu perkawinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual saja tetapi juga tentang saling mencintai, menyayangi dan melindungi, sehingga tidak dibenarkan dalam praktiknya ada pihak yang menjadikan salah satu pihak hanya mementingkan kebutuhan biologisnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangannya, terlebih cara pemenuhan kebutuhan biologis yang hanya mempertimbangkan kepuasan dengan menjadikan pasangannya korban kekerasan seksual dalam sebuah rumah tangga dan apabila di dalam perkawinan terjadi suatu tindakan kekerasan seksual maka akan menjadi konflik yang terjadi

dalam wilayah domestik yang beresiko terhadap harmonisasi kehidupan pasangan suami-istri. (Syukur ,2011;1)

Adanya pemahaman akan pemenuhan kebutuhan biologis yang dikuasai oleh kaum laki-laki, menyebabkan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan terjadi yang berakhir pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Asumsi kaum laki-laki yang cenderung tidak mampu menahan kebutuhan biologis dan keinginan mendapat “kepuasan” dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan seksual sebelum melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena wanita sebagai istri bukan merupakan tempat pelampiasan hawa nafsu suami.

KOMNAS Perempuan dalam rentang 2016 - 2020 mencatat kekerasan terhadap istri menempati kekerasan tertinggi kepada perempuan. Pada tahun 2021 marital rape menempati peringkat kedua tertinggi sebanyak 597 kasus sebagaimana pada Tahun 2022, terjadi peningkatan kasus.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan seksual dalam hubungan biologis, maka perkara kekerasan seksual atau pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual di dalam perkawinan menjadi sorotan masyarakat, para pemerhati hukum, praktisi dan juga akademisi. Pemerintah telah memberikan kebijakan hukum terkait kekerasan seksual menjadi bagian dari aturan integral yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan akan mencegah berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri demikian juga sebaliknya.

Dalam tataran realita, perkara kekerasan seksual dalam hubungan biologis suami dan istri atau dalam istilah asing dikenal dengan *marital rape* masih dialami oleh banyak perempuan, tetapi kenyataannya hal ini seringkali menjadi tabu untuk dibicarakan, disampaikan dan disikapi hingga pada

gilirannya kasus kekerasan seksual dalam hubungan biologis dikesampingkan bahkan menjadi permasalahan yang tidak pernah menjadi isu penting untuk ditanggulangi.

Adanya anggapan dan pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya dan istri harus tunduk dan patuh terhadap suami menjadikan beberapa perempuan “terjerat” dan terpolarisasi pemikiran harus “mengikuti dan taat pada suami apapun bentuknya” Konsekwensinya secara psikis kaum wanita terkungkung pada pemahaman yang keliru akan hakikat hak dan kewajibannya dan tidak dapat menyampaikan atau melaporkan mengenai kejadian kekerasan seksual (*marital rape*) yang dialaminya karena pada umumnya wanita merasa bahwa tersebut bukanlah sebuah tindakan kejahatan dan memang sudah seharusnya wanita taat kepada suaminya. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari orientasi masyarakat yang masih memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan, sehingga suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya. (<https://wepreventcrime.2018>)

Terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual, dan hal yang tidak kalah penting dalam proses terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah latar belakang kehidupan yang berbeda antara suami dan istri dalam rumah tangga, hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Pemahaman akan fungsi perempuan yang dipandang sebagai pemuas kebutuhan biologis kaum laki-laki, dipengaruhi oleh cara pandang kaum laki-laki yang menilai bahwa perkawinan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kondisi tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual adalah faktor budaya dan agama, seperti halnya “keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kebudayaan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan cara pendidikan mereka sangat berbeda

dan setelah memasuki pernikahan mulailah timbul pertentangan dan peselisihan paham mengenai hakikat suatu perkawinan. (Matondang, 2014; 146)

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, atau gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan beberapa unsur empiris. Dalam kaitan dengan kekerasan seksual dengan mengungkap fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan menggali nilai, asas dan paradigm hokum masyarakat. Jenis penelitian menggunakan kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan lebih menggunakan bahan hukum sekunder, dengan pengumpulan data dilakukan bertahap.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kekerasan dalam rumah tangga.**

Pemenuhan kebutuhan biologis harus dipandang sebagai kebutuhan manusia, dan inilah salah satu alasan ajaran Islam memberikan aturan terkait pemenuhan kebutuhan biologis tersebut dengan jalan pernikahan yang didalam aturannya mengatur segala aspek dengan sempurna. Keberadaan aturan terkait perkawinan merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kondisi manusia akan mengalami dekadensi moral jika ajaran agama tidak memberikan kolidor hukum terkait perkawinan, karena manusia tidak ada bedanya dengan hewan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

Kesempurnaan ajaran agama Islam telah menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang kepada pasangan suami istri, dengan tidak memposisikan suami lebih mendominasi dan menguasai demikian pula sebaliknya. Dalam melakukan hubungan seksual seharusnya keduanya (suami-istri) menikmati hubungan tersebut, dengan tanpa adanya pemaksaan terlebih

yang bersifat fisik. Kekerasan seksual dalam perkawinan yang dimaksud adalah pelakunya seorang suami yang melakukan hubungan seksual secara tidak wajar dan cenderung hanya menjadikan istri objek pemuas seksual saja.

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, termasuk pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak azasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia. (Supanto, 2004.:289)

Terdapat ketimpangan antara pengaturan hukum dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat bahkan tidak sebanding dengan upaya penanggulangannya, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kaum wanita sebagai bagian dari masyarakat tidak memiliki keberanian untuk mengakses perlindungan hukum terhadap kasus yang dialami maupun diketahui karena terbelenggu oleh kultur dan budaya hukum masyarakat dan menjunjung nilai ajaran agama untuk tidak menceritakan aib “ hubungan biologis ” dalam sebuah perkawinan kepada orang lain sehingga berdampak pada penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak berjalan sesuai dengan harapan dan cenderung dibiarkan. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan semakin memperpuruk kondisi wanita di ranah domestik dan memperburuk citra lembaga perkawinan.

Tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri demikian pula memaksa istri untuk melayani suami pasca beberapa hari melahirkan atau dalam keadaan istri sakit dapat dikategorikan sebagai perkosaan dalam perkawinan, perbuatan tersebut dalam dunia Internasional dikenal sebagai *marital rape*, namun di Indonesia sendiri masalah perkosaan

dalam rumah tangga masih menjadi hal yang tabu dan masih menjadi bahan perdebatan sebagai dampak dari budaya.

Pemahaman hukum masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh kultur budaya dan agama menjadi penyebab utama kaum wanita yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi tidak berdaya, dan hal inilah yang menjadikan tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya tidak dipandang sebagai bentuk pemerkosaan, terlebih agama memberikan tuntunan untuk mentaati suami dan melayani suami merupakan bagian dari ibadah kaum wanita dan jika sampai perkara pemerkosaan suami terhadap istrinya menjadi konsumsi publik dan adanya tindakan pelaporan terhadap pihak yang berwenang oleh istri sekalipun istri mendapat tindakan kekerasan selama akan dan dalam proses hubungan seksual dianggap tidak lazim dan tidak wajar.

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki - perempuan (relasi jender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

- a. laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
- b. dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
- c. realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.

- d. pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
- e. pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. (Poerwandari dalam Luhulima. 2000;18)

*Marital Rape* sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di negara dengan kultur masyarakat bebas tanpa peran dominan agama, sehingga istilah tersebut muncul atas reaksi penentangan tindakan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga, sehingga pemaksaan hubungan biologis dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan, dimana seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaknya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai istri. (Supanto, 2004;289)

Jika dikaji dari konsep kekerasan, maka kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai perihai yang bersifat dan bercirikan keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain, atau paksaan. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001;30). Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung

makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri. (Atmasasmita, 2013;65-66)

Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan kondisi real di masyarakat, bahwa tindakan KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. KDRT dipicu oleh banyak faktor seperti ideologi atau pandangan dunia sebuah masyarakat yang kemudian berpengaruh pada cara pandang dan perilaku politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk tafsir agama (bukan agamanya itu sendiri). Salah satunya adalah ideologi patriarki yang kemudian mempengaruhi cara pandang dan perilaku dalam kehidupan personal, rumah tangga, masyarakat, negara, bahkan tatanan kehidupan global. Ideologi patriarki adalah sebuah cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kehidupan sehingga mendudukan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, bahkan satu-satunya yang tinggi. (Rofiah, 2017; 34-35)

## 2. *Marital Rape* dan Kekerasan Seksual.

Adanya sikap dan anggapan atau tindakan masyarakat yang menempatkan subordinasi kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah (tidak penting) dan sekedar sebagai pelengkap kepentingan kaum laki-laki. Dalam relasi sosial, kaum perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara

sosial, yang selanjutnya termanifestasikan dalam bentuk diskriminasi. (Solihah, Mulyadi, Mulyana, 2019;312)

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarka. (Kramarae dan Treichler. 1991;323) dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. (Foucault, 1997;113-114)

Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas jender yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Aturan hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan pada setiap manusia sebelum dan sesudah terjadi suatu peristiwa hukum, dan dalam kaitan dengan peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat, seyogyanya aturan hukum memberikan perlindungan terhadap pasangan suami istri dari tindakan kekerasan sebelum dan sesudah pernikahan itu terjadi dan dalam lingkungan rumah tangga maupun diluar lingkungan rumah tangga.

Pernikahan sebagaimana pendapat Anwar Harjono adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. (Jamali,2000;77-78) Perkawinan yang sakinah, mawadah, rahmah adalah impian bagi setiap pasangan, akan tetapi hal

tersebut akan menjadi suatu hal yang menyakitkan apabila di dalam perkawinan tidak ada jaminan ditaatinya aturan hukum bahkan terjadi tindak kekerasan yang secara otomatis akan merusak citra lembaga perkawinan itu sendiri.

Melalui lembaga perkawinan seseorang dianggap sah untuk saling melaksanakan dan memberikan hak dan kewajiban, diantara hak dan kewajiban dalam suatu ikatan perkawinan adalah melakukan hubungan seksual, sehingga lembaga perkawinan menjadikan pemenuhan kebutuhan seksual sebagai salah satu dasarnya, serta berfungsi untuk mengatur berbagai hal yang timbul sebagai akibat hubungan tersebut, termasuk fungsi reproduksi, sosialisasi dan perlindungan. (Kartasasmita, 1998;70)

Kristi Purwandari memberikan gambaran umum terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ada berbagai bentuk kekerasan yaitu:

- a. Kekeraasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya;
- b. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya;
- c. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan sebagainya;
- d. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, menahan, atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya;
- e. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. (Luhulima,200; ix-x)

Kebijakan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 mengatur secara spesifik tentang kekerasan seksual, namun demikian undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara luas makna “pemaksaan” dalam berhubungan seksual namun tetap saja pemaksaan itu dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak sangat besar bukan hanya fisik tetapi juga psikis, selain itu dampak lain dari kekerasan dalam rumah tangga hilangnya keharmonisan dalam hubungan keluarga seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diartikan sebagai berikut: “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung, anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga”. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berhubungan kekerasan berbasis *gender* (*genderbased violence*). Kekerasan seksual merupakan setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik yang telah terjadi persetubuhan ataupun tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual berujud setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (<http://www.calonsh,2018>)

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual berpengaruh terhadap fisik maupun mental istri, maka diperlukan upaya perlindungan hukum dan penegakannya. Dan dalam KUHP dikenal beberapa Pasal yang mengatur kejahatan seksual. Pada dasarnya kejahatan seksual (*susila*) dalam KUHP adalah setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang lain

terhadap perempuan tanpa *consent*-nya. Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan paksaan atau tanpa paksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. (Yulianah,2010;123)

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual dapat berbentuk segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. (Ruben, 2015;94)

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan hubungan seksual yang didasari atas dasar ancaman, paksaan, tekanan atau ketika tidak dikehendaki. Kekerasan seksual biasanya dimulai dengan adanya tindakan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korbannya sebelum melakukan pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa pelaku kekerasan seksual memiliki kekuatan fisik dan menjadikan alat untuk memperlancar usahanya dalam melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap korbannya. Kekerasan seksual sebagaimana terjadi di dalam rumah tangga, meskipun tidak identik dengan perkosaan, namun memaksakan kehendak suami untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya dengan kekerasan fisik dan tanpa mempertimbangkan kondisi istri, dampaknya sangat buruk bagi kejiwaan istri, sehingga nilai ibadah tidak lagi menjadi tujuan dalam hubungan biologis yang syah.

Jika mengkaji konsep perkosaan maka dapat diartikan dalam 2 (dua) bentuk, yakni pertama sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual atas dasar paksaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang berstatus

bukan istrinya untuk mendapatkan kepuasan seksual, dan kedua dalam arti yang lain perkara kekerasan seksualpun terjadi dan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan melakukan tindakan kekerasan fisik sebelum melakukan hubungan biologis terhadap istrinya.

Pemaknaan perkara kekerasan yang berujung pada pemerkosaan di Indonesia khususnya dalam makna pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Tentang Kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285 KUHP yang memberikan penjelasan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir yang menyatakan bahwa perkosaan adalah perbuatan seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yaitu:

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan);
- c. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan. (Lamintang dan Samosir, 1983;22)

Para ahli dan KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan, akan tetapi perkosaan tidak hanya terjadi pada seseorang di luar perkawinan tetapi dapat juga terjadi dalam ikatan perkawinan atau rumah tangga. Namun didalam hukum positif Indonesia tidak mengakui perkosaan dalam perkawinan. Istilah yang diakui dalam hukum positif Indonesia adalah kekerasan seksual

yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kaitannya kekerasan seksual pada artinya yang kedua dikategorikan sebagai perbuatan pemaksaan dalam berhubungan seksual yang tidak disukai dan perbuatan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu". Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau di artikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga.

*Marital rape* merupakan hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol. (Idrus, 1999;25) Sedangkan menurut Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri. (Ciciek, 1998;24-25)

Jika mengkaji aspek hukum dari pasal tersebut, sebelum sanksi hukum terdapat suatu peristiwa hukum dengan unsur-unsurnya, dimana didalamnya terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, persetubuhan dan di luar perkawinan. Aspek unsur kekerasan terjadi di luar perkawinan merupakan alasan pasal tersebut tidak menyentuh dan tidak dapat menjadi dasar hukum praktik kekerasan seksual dalam hal kekerasan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan (*Marital Rape*), namun demikian tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, persetubuhan adalah bentuk kekerasan yang kerap terjadi oleh laki-laki yang menjadi suami dengan korban wanita yang menjadi istri dalam suatu rumah tangga, aturan untuk kekerasan seksual jenis ini belum ada, namun demikian dalam undang-undang PKDRT mengenal kekerasan seksual hanya tidak

secara gamblang menunjukkan tempat kejadian kekerasan seksual itu terjadi demikian pula rumusan sanksinya.

### **3. Arah Pengembangan Hukum Perkawinan dalam Melindungi Hak Asasi Manusia.**

Hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 pada dasarnya tergolong kelompok peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum administrative, di mana didalamnya Undang-undang Perkawinan tidak terdapat muatan pidana (*penal law*), namun demikian terdapat potensi dari hukum yang sifatnya perdata tersebut menjadi pidana, terutama jika terjadi tindakan yang melanggar administrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Sejarah membuktikan bahwa dalam tataran implementasi pidana hukum Perkawinan selebihnya diatur Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. (Muhammad Ishom 2016, ;678) Ketentuan pidana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah di luar Undang-undang ini patut dicermati, terlebih dengan munculnya kasus-kasus kejahatan dalam ranah perkawinan dewasa ini. Dalam konteks ini penulis tertarik dengan 5 (lima) perkara dan fakta yang berahir pada putusan kasasi Mahkamah Agung perihal pidana asal-usul perkawinan, yaitu: (a) Putusan MA Nomor 1463 K/PID/2014 Tahun 2015; (b) Putusan MA No. 376 K/ PID/2015 Tahun 2015; (c) Putusan MA No. 1018 K/PID/2013 Tahun 2013; (d) Putusan MA No. 596 K/Pid/2013; dan (e) Putusan MA No. 937 K/Pid/2013.

Putusan-putusan Mahkamah Agung ini merupakan ketetapan lembaga peradilan paling tinggi di Indonesia yang berlaku final, terkecuali ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung perihal pidana asal-usul perkawinan itu patut dikaji terutama menyangkut; (1) materi hukum pidana asal-usul

perkawinan dan (2) proyeksi pengaturan pemidanaan kasus-kasus perkawinan di masa yang akan datang. Untuk itu dalam studi ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum melalui kitab perundang-undangan (*law in book*). (Ishom, 2016; 679)

Kasus-kasus yang diperkarakan sampai mahkamah agung menetapkan putusan sebagaimana tersebut, mengindikasikan masalah perkawinan bukan semata-mata perkara perdata, namun karena menyangkut hubungan dua individu maka potensi dan kemungkinan perkaranya menjadi pidana dapat saja terjadi, terlebih jika ada pelanggaran hak asasi manusia.

Dikemudian hari putusan Mahkamah Agung tidak menutup kemungkinan atas kasus perkawinan sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dialami oleh pasangan suami istri, hal ini sangat logis terutama jika dikaji dari aspek asas-asas yang dianut dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yaitu:

a. Penghormatan Hak Asasi Manusia.

Setiap orang memiliki hak asasinya sebagai manusia, tetapi dalam pelaksanaannya hak tersebut jangan sampai disalahgunakan sehingga dapat melanggar hak orang lain.

b. Keadilan dan Kesetaraan *Gender*.

Kodrati yang dimiliki laki-laki dan perempuan janganlah menjadi penghalang karena sengaja dibuat atau dikonstruksikan sedemikian rupa yang ada akhirnya membatasi kebebasan dan kemajuan pihak yang lain.

c. Non Diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak membedakan siapa korban karena kekerasan yang terdapat dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang jelas perbuatan kekerasan tersebut akan menghambat kemajuan dan perkembangan seseorang.

d. Perlindungan Korban.

Pihak yang ter subordinasi dan mengalami kekerasan merupakan pihak yang harus dilindungi. (Sarasawati, 2006;263)

Tindakan kekerasan seksual jika dikaji dari aspek asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat logis jika dikategorikan sebagai tindak pidana, hal ini sebabkan praktik kekerasan seksual merupakan bagian dari pelecehan dari nilai hak asasi manusia, selain itu juga dominasi kaum laki-laki dalam rumah tangga termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam hubungan biologis tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan *gender*, karena berbicara kebutuhan biologis bukan hanya dominasi kaum laki-laki saja. Kaum wanita juga sama memerlukan terpenuhinya kebutuhan hubungan biologis namun harus dengan cara-cara yang baik sesuai dengan nilai ajaran Islam yang syarat akan nilai kasih sayang dan jika kebutuhan biologis hanya didominasi kaum laki-laki maka telah terjadi tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, terjadinya kekerasan seksual menjadikan wanita sebagai seorang istri menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan suami.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, pelakunya dapat saja suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkaawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT terlebih korban kekerasan biologis yang berlaku dalam perkawinan

yang diakui oleh negara, memberikan konsekwensi logis terhadap masyarakat sebagai korban untuk menuntut haknya terhadap negara untuk melindungi, dan negarapun tidak dapat tinggal diam dalam memberikan proteksi dari tindakan penyalahgunaan wewenang kaum laki-laki melalui jalur hukum, sehingga sebuah kekerasan apapun bentuknya hanya dapat diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara. (Rofi'ah, 2017; 32)

#### **4. Budaya Hukum Dalam Lembaga Perkawinan**

Budaya hukum dalam suatu perkawinan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama menjadi hal yang menarik untuk di kaji, karena akan ada pergeseran paradigma yang berkembang dari kultur tradisional religious kearah modern religious atau dari kultur takut untuk mengungkapkan menjadi berani menyampaikan dan berani menuntut hak dan hal ini berlaku juga pada realitas hukum perkawinan.

Hampir pada kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi, menempatkan perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat dibentuk oleh kekuatan patriarkal, yang dengan hal itu laki-laki secara kultural telah dipersilakan menjadi penentu kehidupan. (Huriyani,2008;77)

Lawrence M.Friedman berpendapat bahwa kultur hukum atau budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum.Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum. Tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Budaya hukum diartikan pula dengan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan

terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. (Ismayawati, 2011 ;56)

Dalam perkembangannya budaya hukum bangsa Indonesia telah bergeser ke pandangan yang lebih materialistik. Bergesernya pandangan tersebut salah satunya dipicu karena tidak efektifnya hukum. Ketidakefektifan hukum ini dikarenakan banyak produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dalam memahami hukum bukan karena kesadaran akan arti penting hukum tetapi lebih karena takut pada petugas penegak hukum. Kondisi ini membentuk suatu pemikiran pada masyarakat yang menganggap hukum adalah petugas. sehingga jika tidak ada petugas dianggap tidak ada hukum (Ismayawati ,2011;58)

Pergeseran paradigma hukum kearah materialistik masuk ke tataran aturan hukum domestik suatu perkawinan, yang semula masyarakat tabu untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan internal rumah tangga dewasa ini masyarakat lebih berani dan peduli. Pergeseran ini terjadi dilatar belangi oleh paham kesetaraan gender dan tuntutan akan hak yang mulai difahami masyarakat sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan.

Lahirnya ideologi patriarkhi melahirkan diskriminasi gender atau diskriminasi atas dasar penyikapan berbeda pada laki-laki dan perempuan, dan yang paling bahaya adalah terjadinya tindakan meminggirkan hak perempuan untuk mendongkrak dominasi hak laki-laki dalam sistem sosial sudah mulai berubah seiring dengan perkembangan jaman. Dengan adanya tradisi “ lelaki mendominasi kebutuhan rumah tangga mulai terbantahkan dengan banyaknya kaum wanita yang bekerja

dan memiliki penghasilan lebih dari suaminya, demikian pula dalam hal dominasi biologis dalam rumah tangga”, pemahaman kaum laki-laki seakan bebas tanpa batas dalam melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan sebelum hubungan biologis serta posisi kaum laki-laki yang kebal akan peraturan perundangan sudah mulai luntur seiring dengan tuntutan akan hak kaum perempuan untuk mendapat kenyamanan sebagai bagian dari kebutuhan psikis yang harus diperoleh.

Gangguan kenyamanan dalam berumah tangga terlebih dalam hubungan biologis merupakan tuntutan wanita dewasa ini, dan tidak tanggung-tanggung kaum perempuan berani melaporkan kejadian tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan biologis kepada pihak berwajib sebagai upaya melindungi diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Pergeseran orientasi budaya hukum keluarga dalam tuntutan akan hak ketentraman dan kenyamanan psikis dari gangguan kekerasan seksual merupakan hal baru dalam tatanan hukum di Indonesia, fenomena ini disatu sisi akan memberikan hal positif bagi kaum perempaun dengan terlindunginya kaum perempuan dalam lingkup keluarga dan menghindari terabaikannya hak perempuan dan anak dalam sistem keluarga.

### **C. Simpulan**

Fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape) merupakan sebuah tindakan yang menyalahi HAM dan juga merusak pemaknaan nilai fundamental rumah tangga utamanya dalam ajaran Islam. Upaya penanganan hukum atas marital rape terhambat oleh faktor budaya dalam masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Akar permasalahan terjadinya kekerasan seksual adalah masih kuatnya pengaruh budaya dan agama

yang menempatkan posisi laki-laki menjadi penentu dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dan Alternative Pemecahannya* Jakarta, P.T. ALUMNI, Jakarta.
- Anita Kamilah, (2018), *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri*.TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1,Maret.
- Anita Rahmawaty, (2015), *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga*, "Jurnal PALASTREN", Vol. 8, No. 1, Juni.
- Any Ismayawati, (2011). *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan hukum Di Indonesia*(Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia, PRANATA HUKUM, Vol. 6, No. I, Januari.
- Armansyah Matondang, (2014,) *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 2, No.2.
- Bastiar, (2018) *PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA SAKINAH: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*, Jurnal ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni.
- Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi, Aji Mulyana, (2019). *Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2.

- Fatahilah A. Syukur, (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Farha Ciciek, (1998). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation*, Jakarta: LKAJ.
- Foucault, Michel. (1997) . *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- H. M. Anshary, (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,.
- H. Bgd. M. Leter, (1985) *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang, Angkasa Raya.
- Josua Satria Collins, *Mengenal Marital Rape*, <http://www.calonsh.com/2016/10/03/mengenal-marital-rape>.
- Kramarae dan Treichler. (1991) *Feminist Dictionary*. (Boston, The University of Illinois Press.
- Luhulima. (2000), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacana Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Muhammad Ishom, (2016). *Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung Bimas Islam*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.9. No.IV.
- Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, (2019) *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: Studi Terhadap Kasus-Kasus Yang Ditangani Oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 18, No. 2.

- Nurul Ilmi Idrus, (1999). *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation,
- Nur Rofiah, (2017) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.2, No. 1, Juni
- Pius Suratman Kartasasmita, (1998), "*Marital Rape : Sebuah catatan Sosiologis*", *Pro Justitia*, Edisi XVI, No. 2
- R. Abdulah Jamali, (2000), *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju,
- Rika Sarasawati, (2006) *Perempuan dan Penyelsaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Romli Atmasasmita, (2013), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung
- Reflika Aditama, P.A.F Lamintang dan Djisiman Samosir, (1983), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, Sinar Baru,
- Simson Ruben, (2015) "*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*", No.5, Vol.IV, Juli,
- Supanto, (2004), *PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEKERASAN GENDER: ANTISIPASI HUKUM PIDANA*, *Mimbar Jurnal sosial dan dan Pembangunan*, Volume XX, No. 3, Juli - September
- Umma Farida, (2019). *PERAN ORGANISASI MASSA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)*, *Palastren*, Vol. 11, No. 1, Juli
- Makalah Referensi Semiloka, 1989, *Disharmoni Dalam Keluarga*, DNIKS Univ.Indonesia, Dep.Sosial RI, Jakarta.
- Makalah Referensi Semiloka, *Disharmoni Dalam Keluarga*, DNIKS Univ.Indonesia, Dep.Sosial RI, Jakarta, 1989.

Wepreventcrime, Ketika Status “Melegalkan” Perkosaan (Sebuah Analisis mengenai Marital Rape), <https://wepreventcrime.wordpress.com/2013/10/15/ketika-staus-melegalkan-perkosaan-sebuah-analisis-mengenai-marital-rape/>,

Yeni Huriyani, (2008) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 , September

Yuyun Yulianah, (2010), *“Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM”*, Edisi 3, Vol No.5, Juni-Desember